

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Mengingat : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagian dan Bidang-bidang yang membawahkan Sub Bidang-sub bidang;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - 2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - 3) Sub Bidang Investasi, Keuangan dan Sumber Daya Alam.
 - b. Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) Sub Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Pemerintahan Umum.
 - c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - 2) Sub Bidang Sarana Prasarana; dan
 - 3) Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

- d. Bidang Program, Data dan Evaluasi, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Data dan Informasi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Badan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjangurusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan kecamatan;
- c. pengoordinasian perencanaan kerjasama antar kecamatan dalam kabupaten dan antar kabupaten;

- d. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah kabupaten dan perencanaan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di bidang pembangunan;
- g. penyelenggaraan kebijakan kesekretariatan dan bidang-bidang pada Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Badan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Badan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan anggaran Badan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan Badan;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Badan;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Badan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Badan;
 - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian serta mutasi aset Badan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Badan;
 - d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Badan;
 - f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Badan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 10

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, pengintegrasian dan penyinkronisasian perencanaan dan pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam antar perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, lembaga/instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
- b. perumusan kebijakan dan pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, sumber daya mineral, industri dan perdagangan;
- c. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dimasukkan kedalam program daerah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau yang

- diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian dan Perikanan antar Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang Pertanian dan Perikanan;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi sub bidang pertanian dan perikanan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM antar perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM;

- d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi sub bidang Perindustrian, Perdagangan, pasar, koperasi dan UMKM; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Investasi, Keuangan dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang Investasi, Keuangan, Sumber Daya Alam antar perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang Investasi, Keuangan dan Sumber Daya Alam;
 - d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi sub bidang Investasi, keuangan, dan sumber daya alam; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan rencana program pembangunan di bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Pasal 13

Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, pengintegrasian dan penyinkronisasian perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia antar perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah kabupaten, lembaga/instansi vertikal dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;

- b. perumusan kebijakan dan pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Sosial Budaya dan Pembangunan SumberDaya Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanggulangan bencana, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, kepegawaian, persandian, sosial, kebudayaan dan pariwisata, kearsipan, perpustakaan dan ketrasmigrasian;
- c. pengoordinasian penyusunan program tahunan bidang sosial budaya dan pembangunan sumberdaya manusia dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dimasukkan kedalam program daerah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi bidang sosial, budaya dan pembangunan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan budaya antar pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan sub bidang pendidikan dan budaya;
 - d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi sub bidang pendidikan dan budaya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial antar pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Pemerintahan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Pemerintahan Umum antar pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan sub bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Pemerintahan Umum;
 - d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi bidang kependudukan, ketenagakerjaan dan pemerintahan umum; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 15

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 16

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, pengintegrasian dan penyinkronisasian perencanaan dan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah antar perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah kabupaten, lembaga/, kecamatan dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
- b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dengan urusan bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, Perhubungan, Penelitian dan Pengembangan, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika;
- c. penginventarisasian permasalahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- d. pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah atau program kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dimasukkan ke dalam program daerah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- e. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA dibawah koordinasi bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang antar pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - c. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi sub bidang pengembangan wilayah dan tata ruang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang Sarana Prasarana antar pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum, infrastruktur, pengelolaan sumberdaya air dan energi;
 - c. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi sub bidang sarana prasarana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup antar pemerintah kabupaten, lembaga/instansi dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup,

- penelitian dan pengembangan, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
 - d. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, IKU, dan RKA di bawah koordinasi sub bidang prasarana wilayah, permukiman dan lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Program, Data dan Evaluasi

Pasal 18

Bidang Program, Data dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas mengelola data dan informasi serta menyusun, mengkaji, menganalisis program pembangunan dan menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD untuk dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pembangunan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19

Bidang Program, Data dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
- b. memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;
- c. penghimpunan dan fasilitasi serta pengoordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dipergunakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten dan Kecamatan;
- d. penghimpunan dan fasilitasi serta pengoordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran Kebijakan

Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran;

- e. penghimpunan dan analisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
- f. pengembangan sistem informasi perencanaan dan pembangunan; dan
- g. pelaksanaantugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan memfasilitasi serta mengoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang dokumen perencanaan penganggaran Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah/instansi vertikal untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah/instansi vertikal untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana

- pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sendiri mungkin;
- c. menghimpun dan menganalisa serta mengevaluasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing perangkat daerah/instansi sesuai tugas dan kewenangannya;
 - d. melakukan peninjauan lapangan bersama perangkat daerah/instansi vertikal terkait dengan melibatkan pemerintah kecamatan;
 - e. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah/instansi periode sebelumnya;
 - f. menyiapkan, menghimpun, mengelola dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas :
- a. menghimpun, mengelola, menganalisa dan menyajikan data serta informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
 - b. mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - c. memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;
 - d. menghimpun dan menganalisa data serta informasi dari aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 66